



**PUTUSAN**

**Nomor 2157/Pdt.G/2024/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3523201908870005, tempat dan tanggal lahir Tuban, 19 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, Grabagan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: XXXXXXXXXXXX, SH., Khatitah Baskorowati, SH., dan Sutanto Wijaya, SH., MH., berkantor di Jl. XXXXXXXXXXXX, No. 174 RT. 03 RW. 05, Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024 **dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXX@gmail.com;**

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3523205907760001, tempat dan tanggal lahir TUbAn, 19 Juli 1975, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2157/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tuban-xxxx xxxxx, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 0208 / 017 / VIII / 2019 (Jejaka/Janda).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Termohon selama sekitar 4 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda dhuhul ) namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sekitar Bulan Agustus 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar bulan Februari 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat tersebut di atas. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 Bulan.
7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dengan Termohon ( Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik & baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal - hal dan atau alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil - adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: XXXXXXXXXX, SH. dan kawan-kawan, berkantor di Jl. XXXXXXXXXX, No. 174 RT. 03 RW. 05, Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1199/Adv/10/2024/PA.Tbn tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula berita acara sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap kesidang, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana di bawah ini;
2. Bahwa, bahwa benar sebagian apa yang di dalilkan Pemohon pada Posita 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor: 0208 / 017 / VIII / 2019 (Jejaka/Janda);
3. Bahwa, benar apa yang di dalilkan Pemohon pada Posita 2 setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Termohon selama sekitar 4 Tahun;
4. Bahwa, benar apa yang di dalilkan Pemohon pada Posita 3 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi* oleh Allah SWT;
5. Bahwa, benar apa yang di dalilkan Pemohon pada Posita 4 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda dhuhul) namun belum dikaruniai anak on.
6. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Pemohon pada Posita 5 yang mengatakan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon, **yang benar** Termohon malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga,;
7. Bahwa benar yang di dalilkan pada posita 6 Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar bulan Februari 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat tersebut di atas. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 Bulan

8. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan terus menerusnya petengkaran dan perselisihan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama dalam rumah tangga, namun demikian Termohon tetap minta hak-hak Termohon sebagai seorang isteri yang akan di ceraikan oleh Pemohon;

## II DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis (tidak terpisahkan) di jadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa selanjutnya Termohon mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Termohon mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi menuntut 4 (empat) hal yaitu ; (Nafkah Iddah, dan Mut'ah, Nafkah Madiyah,);
4. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi yang hendak di ceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan Nafkah Iddah dan Mut'ah;
- a. Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- b. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- c. Nafkah Madiyah selama 8 bulan, sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan kali 8 bulan total Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

## I DALAM KONVENSI

1. Mengabulan Permohonan Pemohon;

## II DALAM REKONVENSI

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah Mut'ah, dan nafkah Madiyah yang harus di berikan seketika atau sekaligus sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah 3 bulan 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- b. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- c. Nafkah Madiyah selama 8 bulan, sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan kali 8 bulan total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi dan gugatan reconvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon tetap pada seluruh dalil – dalil yang telah diuraikan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya.
2. Bahwa untuk jawaban Termohon yang telah **mengakui dalil – dalil Permohonan Pemohon Posita no. 1, 2, 3, 4, dan 5.**
3. Bahwa untuk jawaban posita 6 Termohon, yang menuduh Pemohon malas bekerja. Kondisi saat ini memang pertanian di daerah Pemohon tinggal merupakan wilayah tadah hujan. Sehingga, pekerjaan memang sepi, dikarenakan musim kemarau yang panjang. Yang akhirnya, Pemohon memang kesulitan untuk mencari pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi Termohon sesuai dengan yang diharapkan Termohon.

### Dalam Reconvensi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi Untuk

a. Iddah :

Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sanggup memberi sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), sehingga total 3 Bulan menjadi = Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah )

c. Mut'ah :

Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sanggup memberi Mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

d. Madliyah :

Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sanggup memberi Madliyah berupa Uang sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

2. Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya menyanggupi Sesuai Replik Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, menolak selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( *Ex Aeque Et Bono* ).

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan ;
  - a. Mut'ah berupa Uang Tunai Rp 400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ).
  - b. Iddah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - c. Madliyah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
3. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon konvensidan jawaban gugatan rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I DALAM KONVENSI

9. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana di bawah ini;
10. Bahwa, bahwa benar sebagian apa yang di dalilkan Pemohon pada Posita 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 0208 / 017 / VIII / 2019 (Jejaka/Janda);

**11.** Bahwa, benar apa yang di dalilkan Pemohon pada Posita 2 setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman milik Termohon selama sekitar 4 Tahun;

**12.** Bahwa, benar apa yang di dalilkan Pemohon pada Posita 3 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

**13.** Bahwa, benar apa yang di dalilkan Pemohon pada Posita 4 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda dhuhul ) namun belum dikaruniai anak on.

**14.** Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Pemohon pada Posita 5 yang mengatakan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon, **yang benar** Termohon malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga; ,

**15.** Bahwa benar yang di dalilkan pada posita 6 Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar bulan Februari 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat tersebut di atas. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 Bulan

**16.** Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan terus menerus petengkaran dan perselisihan , sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama dalam rumah tangga, namun demikian Termohon tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta hak -hak Termohon sebagai seorang isteri yang akan di ceraiakan oleh Pemohon;

## II DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis (tidak terpisahkan) di jadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa selanjutnya Termohon mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Termohon mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi menuntut 4 (empat) hal yaitu ; (Nafkah Iddah, dan Mut'ah, Nafkah Madiyah,);
4. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi yang hendak di ceraiakan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan Nafkah Iddah dan Mut'ah;
  - a. Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - b. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - c. Nafkah Madiyah selama 8 bulan, sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan kali 8 bulan total Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

## II DALAM REKONVENSI

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah Mut'ah, dan nafkah Madiyah yang harus di berikan seketika atau sekaligus sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah 3 bulan 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- b. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- c. Nafkah Madiyah selama 8 bulan, sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan kali 8 bulan total Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0208 / 017 / VIII / 2019, tanggal 11 Agustus 2019 , yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523201908870005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dahor Wetan, RT 02. RW 02, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mencari istri yang bernama TERMOHON;



- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Termohon selama sekitar 4 Tahun. belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon.;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gumeng, RT 01, RW 04, Desa Banjar Agung, Kecamatan Rengel, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Termohon selama sekitar 4 Tahun. belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon.;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-bukti dari Pemohon dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: XXXXXXXXXXXX, SH. dan kawan-kawan, ..., berkantor di Jl. XXXXXXXXXXXX, No. 174 RT. 03 RW. 05, Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Tuban nomor 1199/Adv/10/2024/PA.Tbn tanggal 08 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula berita acara sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024, menyatakan yang pada pokoknya bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 23 Oktober 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ..., dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut dapat difahami bahwa Pemohon mengajukan perkara ini berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabanya secara lisan menyatakan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dan oleh karena Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Termohon selama sekitar 4 Tahun.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon.;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabanya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2019 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Termohon selama sekitar 4 Tahun. belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon.;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama 8 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah dan Mut'ah berupa uang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

### Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 8 bulan setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 (atu juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena daerah Tergugat rekonvensi tinggal di wilayah pertaian tadah hujan, pekerjaan sepi dikarenakan kemarau yang panjang, sehingga Tergugat rekonvensi kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat rekonvensi sesuai yang diharapkan oleh karena itu hanya sanggup sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu) selama delapan bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 8 bulan dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak ada yang diketahui secara jelas berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

### Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tidak ada penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, dikarenakan Tergugat rekonvensi tinggal di wilayah pertaian tadah hujan, pekerjaan sepi dikarenakan kemarau yang panjang, sehingga Tergugat rekonvensi kesulitan untuk mencari pekerjaan, mskla tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian untuk memenuhi keadilan, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### **Tentang mut'ah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan hanya sanggup sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp2.000.000,-(ua juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI

##### DALAM KONPENSI :

2. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

##### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON), berupa :
  - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.200.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

##### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk memenuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (      rupiah);
  - Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu      rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

TTD

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota



TTD

Drs. Ilyas

TTD

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
TTD

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	36.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)